



LAPORAN TAHUNAN

---

PELAYANAN  
INFORMASI  
PUBLIK

---

TAHUN 2020



## PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

### KATA PENGANTAR

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada dibawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) merupakan salah satu tanggung jawab dari subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. PIK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti e-ppid, e-mail, dan surat, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama Tahun 2020, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padang, Februari 2021

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA



# MAKLUMAT PELAYANAN

## **BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITERAPKAN DAN MENGACU  
PADA PERATURAN SERTA PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU**

# DAFTAR ISI

- 1 KATA PENGANTAR
  - 2 MAKLUMAT PELAYANAN
  - 3 DAFTAR ISI
  - 4 RESUME
  - 5 GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 7 FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 11 REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 17 INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 21 PENGHARGAAN
- LAMPIRAN



## Pelayanan Publik

Permintaan Informasi	:	117
Pengaduan Masyarakat	:	11
Keberatan atas Informasi	:	0
Total	:	128

## Mayoritas Jenis/Topik

Permintaan Informasi	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengaduan Masyarakat	Dugaan Tindak Pidana Korupsi

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang didalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPK RI, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID. Perubahan keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/K/XVIII.PDG/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 06/K/XVIII.PDG/01/2020 tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat TA 2020 diatur struktur organisasi PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai database informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis, selalu berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK selalu melakukan uji konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan BPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Adapun rincian kegiatan dari Pusat Informasi dan Komunikasi meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:


1. Pelayanan permintaan informasi  
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat  
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK  
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain, website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu:

- a. *e-PPID*;
- b. *e-mail*;
- c. telepon;
- d. surat;
- e. Datang langsung ke PIK.

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat;
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen; dan
5. Formulir Keberatan atas Informasi.



BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

## WEBSITE

Situs web BPK Perwakilan Sumatera Barat adalah laman BPK dengan alamat [www.sumbar.bpk.go.id](http://www.sumbar.bpk.go.id) yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah BPK Perwakilan, Profil BPK Perwakilan, dan struktur organisasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, Daftar LHP LKPD, Kinerja, dan PDDT, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK Sumbar terus membangun website BPK yang lebih inovatif dan informatif yaitu dengan menghadirkan artikel yang meliputi kegiatan terkini, fitur Rangkaian Data, e-PPID, Alur Proses Pemeriksaan, hasil survey kepuasan auditee, hasil survey masyarakat, dsb.



## PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan menugaskan satu orang setiap hari kerja untuk piket melayani pengunjung yang datang



Selain kedua saluran komunikasi tersebut, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang

2. Melalui telepon: (0751) 40818 dan fax (0751) 40811/40817


3. Melalui e-mail: [humastu.pdg@bpk.go.id](mailto:humastu.pdg@bpk.go.id)

4. Melalui e-PPID : [sumbar-ppid.bpk.go.id](http://sumbar-ppid.bpk.go.id)

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan.



Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 dan himbauan dari Pemerintah untuk membatasi kegiatan di perkantoran, BPK Sumbar tetap melakukan pelayanan informasi publik dan pengaduan kepada publik dengan memaksimalkan layanan daring. Selain melalui surat dan e-mail, permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan juga melalui fitur e-PPID yang tersedia pada situs BPK Sumbar.



**Selamat Datang**  
di Layanan E-PPID Sumatera Barat

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.


[Ajukan Permintaan Informasi](#) [Sampaikan Pengaduan](#)

**Daftar Informasi Publik**  
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1. Informasi yang Berkaitan dengan BPK
2. Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja BPK
3. Informasi Mengenai Laporan Keuangan BPK
4. Informasi Lainnya

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**  
Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik...

Sampaikan Pengaduan Anda lewat Aplikasi Mobile SIPADU



**Pengaduan Masyarakat**

Pastikan informasi KTP, email, dan alamat rumah/kantor Anda sudah mutakhir

Denis Pengaduan:


- Pemeriksaan
- Non-Pemeriksaan
- Lainnya

Rincian Pengaduan \*

**Ketentuan dan Persyaratan Pengaduan Masyarakat**

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada BPK dengan melengkapi data dan bukti yang relevan dan memadai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Mendaftar dan melengkapi isian data diri dengan benar;
3. Melampirkan copy identitas diri (KTP);
4. Dapat menjelaskan siapa, apa, bilamana, di mana dan bagaimana kejadian yang dilaporkan (kronologis pengaduan);
5. Melampirkan bukti awal pengaduan, seperti: fotokopi dokumen, foto, atau barang lain yang dapat memperkuat uraian pengaduan yang disampaikan;

**Permintaan Informasi**

Pastikan informasi KTP, email, dan alamat rumah/kantor Anda sudah mutakhir

Denis Pemohon:

Rincian/Keterangan Permintaan Informasi \*

Contoh: LHP Kab. Pariaman Sumbar TA. 2018 dan LHP Kota Padang TA 2019 (bisa beberapa dokumen)


Denis Informasi:

- Laporan Hasil Pemeriksaan
- Lainnya

**Ketentuan/Persyaratan**

Publik/masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Mendaftar dan melengkapi isian data diri dengan benar;
3. Melampirkan copy identitas diri (KTP);
4. Jika berasal dari instansi/lembaga, harus menyertakan surat pengantar/permohonan tertulis dari instansi/lembaga yang bersangkutan;
5. Jika berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), harus melampirkan akta pendirian LSM;
6. Apabila data/informasi yang diminta akan diambil langsung ke PIK BPK, pemohon informasi wajib membawa bukti identitas diri (KTP) yang sesuai;
7. Apabila penoamban data/informasi diwajibkan, wajib



**Keberatan atas Informasi**

Alasan Pengajuan Keberatan:

- Permohonan informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

Deskripsi Keberatan \*

**Syarat dan Prosedur Pengajuan**

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
2. Tidak disediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.


Keberatan diajukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Sumatera Barat, baik yang diterima melalui e-ppid , *e-mail*, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik BPK**

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Presentase
Permohonan/Penyampaian Informasi	117	91%
Pengaduan Masyarakat	11	9%
Keberatan atas Informasi	0	0%
Jumlah	128	100%

pengaduan masyarakat  
8.6%



permohonan informasi  
91.4%


### 1. Pelayanan Permintaan Informasi

- Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada tahun 2020, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada tabel dan diagram berikut.

**Tabel 2. Jenis Permintaan Informasi**

Jenis Informasi	Jumlah	Presentase
Berkala	59	50,43%
Serta Merta	0	
Setiap Saat	0	
Dikecualikan	1	0,85%
Informasi Lain-lain	57	48,72%
Total	117	100%



Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa 50,4% dari 117 permintaan informasi yang masuk merupakan permintaan atas jenis informasi berkala. Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2020 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), pemberitaan, publikasi, kontrol sosial, penyelidikan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Sebanyak 48,7% merupakan permintaan informasi atas jenis informasi lain-lain. Permintaan informasi lain-lain yang diterima PPID BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau diluar tugas pokok dan fungsi BPK antara lain seperti permintaan terkait permohonan menjadi narasumber, kunjungan dari berbagai instansi ke BPK Sumbar, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, permohonan penyebaran kuesioner penelitian, dan permohonan Praktek Kerja Lapangan/magang. Dan sebanyak 0,9% merupakan permintaan atas informasi yang dikecualikan.


Dengan demikian, berdasarkan data pada diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada PPID BPK Sumbar adalah jenis informasi berkala. Rekapitulasi daftar permintaan informasi publik secara keseluruhan pada tahun 2020 pada lampiran 1.

- Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik Lain-lain. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK dengan kategori topik permintaan informasi pada diagram berikut:

**Tabel 3. Topik Permintaan Informasi**

No	Topik	Jumlah	Presentase	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP LK	54	46%
		LHP Kinerja		
		LHP PDTT		
		IHPS		
		Lainnya		
2	Informasi yang Dikecualikan	1	1%	
3	Topik Lain-lain	62	53%	



Dari diagram tersebut diketahui sebanyak 46% topik permintaan informasi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dan 53% lainnya adalah topik lain-lain seperti penyebaran kuesioner penelitian, permohonan informasi magang, permohonan narasumber, dan permohonan visitasi.

- **Tanggapan**

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat telah memroses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam. Pada tahun 2020, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.


## 2. Pengaduan Masyarakat

- **Media Pengaduan Masyarakat**

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni *website*, *e-mail*, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2020 jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh diagram berikut.

**Tabel 4. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat**

Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Presentase
e-PPID	1	9,09%
<i>e-mail</i>	3	27,27%
Surat	5	45,45%
PIK	2	18,18%
<b>Total Pengaduan</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>



Dari seluruh pengaduan yang masuk, 45,45% melalui surat, 27,27% melalui email, 18,18% disampaikan langsung melalui PIK dan 9,09% disampaikan melalui e-PPID. Dapat disimpulkan bahwa media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan adalah surat yaitu 45,45%.

- Jenis/Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non-pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2020, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh diagram berikut.

**Tabel 5. Topik Pengaduan Masyarakat**

Topik	Jumlah Diterima	Presentase
Pemeriksaan	11	100%
Non Pemeriksaan	-	-
Dikecualikan	-	-
Lain-lain	-	-
<b>Total Pengaduan masuk</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>




Pemeriksaan  
100%

Dari total seluruh pengaduan yang masuk 100% merupakan pengaduan bidang pemeriksaan. baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung.

### 3. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 11 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Subbagian Humas dan Tata Usaha telah memroses seluruh pengaduan yang masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik khususnya PIK BPK Sumbar, evaluasi berkala terhadap layanan telah dilakukan. berikut hasil survey atas layanan PIK BPK Sumbar:



### 1. Rangkang Data

Selain e-PPID, BPK Sumbar juga memiliki layanan penyediaan data hasil pemeriksaan yang dapat diakses secara bebas oleh publik yaitu Rangkang Data. Rangkang Data dapat diakses melalui website [sumbar.bpk.go.id](http://sumbar.bpk.go.id). Fitur Rangkang Data berisi data profil entitas pemeriksaan, hasil pemeriksaan (TLRHP, Pemantauan Kerugian Daerah, Opini lima tahun terakhir), dan Data Keuangan (Laporan keuangan 20 entitas).

No	Entitas	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Provinsi Sumatera Barat	Download	Download	Download	Download	Download
2	Kabupaten Pesisir Selatan	Download	Download	Download	Download	Download
3	Kabupaten Dharmasraya	Download	Download	Download	Download	Download
4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Download	Download	Download	Download	Download
5	Kabupaten Solok Selatan	Download	Download	Download	Download	Download
6	Kabupaten Sijunjung	Download	Download	Download	Download	Download
7	Kabupaten Solok	Download	Download	Download	Download	Download
8	Kota Pariaman	Download	Download	Download	Download	Download
9	Kota Solok	Download	Download	Download	Download	Download
10	Kota Sawahlunto	Download	Download	Download	Download	Download
11	Kabupaten Pasaman	Download	Download	Download	Download	Download
12	Kabupaten Pasaman Barat	Download	Download	Download	Download	Download
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	Download	Download	Download	Download	Download
14	Kabupaten Agam	Download	Download	Download	Download	Download
15	Kabupaten Tanah Datar	Download	Download	Download	Download	Download
16	Kabupaten Padang Pariaman	Download	Download	Download	Download	Download
17	Kabupaten Padang Panjang	Download	Download	Download	Download	Download
18	Kota Bukittinggi	Download	Download	Download	Download	Download
19	Kota Padang	Download	Download	Download	Download	Download
20	Kota Payakumbuh	Download	Download	Download	Download	Download

#### TLRHP

Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Berdasarkan Jumlah Kasus

Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Dharmasraya

#### KERUDA

Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Dharmasraya

#### OPINI


Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Dharmasraya

Rangkang Data © 2020 BPK SUMBAR


Berikut hasil survey atas layanan Rangkaian Data yang diambil secara acak terhadap pengguna layanan tersebut.



# RANGKIANG DATA

## HASIL SURVEY RANGKIANG DATA


APAKAH PROSES PENGAMBILAN DATA SUDAH CEPAT?



APAKAH DATA YANG DISAJIKAN DALAM RANGKIANG DATA MUDAH DIAKSES?




BAGAIMANA TAMPILAN SITUS RANGKIANG DATA?




APAKAH DATA YANG DISAJIKAN DALAM RANGKIANG DATA BERMANFAAT?



APAKAH DATA YANG DISAJIKAN RANGKIANG DATA SUDAH LENGKAP?




APAKAH DATA YANG DISAJIKAN RANGKIANG DATA SESUAI YANG DIBUTUHKAN?



## 2. Sharing Session

Untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih optimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, BPK Sumbar menghadirkan suatu inovasi dimana PIK tidak hanya melayani permintaan informasi dan pengaduan namun juga menjadi wadah untuk berbagi ilmu seperti kegiatan *Knowledge Transfer Forum (KTF)* maupun diskusi lainnya. Salah satunya adalah forum *Sharing Session*. Forum *Sharing session* ini saat ini dikhususkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada Tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, forum *Sharing Session* tetap diadakan secara daring.

Sharing Session dengan 20 Inspektorat Provinsi serta Kab/kota di Sumatera Barat tanggal 27 Juli 2020 dengan tema "Memperbaiki Kualitas LKPD melalui TLHP"



Sharing Session dengan Inspektorat Kota Padang tanggal 27 Juli 2020 dengan tema "Cakupan dan Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Pemeriksaan Belanja Modal"



Untuk mengetahui tingkat kepuasan para peserta forum Sharing Session, berikut hasil survey yang telah dilakukan BPK Sumbar terhadap kegiatan forum Sharing Session.


BPK SUMBAR

### Berapa kali idealnya sharing session dilakukan?




Berikut hasil survey layanan sharing session yang sudah kita adakan


### Manfaat Sharing Session bagi Percepatan TLHP



### materi sharing session yang pernah diikuti memiliki dampak dalam pekerjaan



### Relevansi Materi



# Survey Layanan Sharing Session


### Apakah materi yang disampaikan menarik?



### Apakah materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan



Selama Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerima berbagai penghargaan terkait pelayanan publik



Piagam Penghargaan dari LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Keterbukaan Informasi Publik



Piagam Penghargaan dari PT. Delik Media Siber kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Keterbukaan Informasi Publik



Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020.



Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020.